



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt G./2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK. xxxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pappolo, 16 November 1950, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERGUGAT 1**, tempat tanggal lahir Bone, 27 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, tempat tanggal lahir Bone, 26 April 1977, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon II**;

**TERGUGAT 3**, tempat tanggal lahir Bone, 11 Januari 1981, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon III**;

**TERGUGAT 4**, tempat tanggal lahir Bone, 05November 1985, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan karyawan Pegadaian, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. 789/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2024 tersebut dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. St. Masita binti Talibbe pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sainuddin dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Talibbe dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muh. Yunus, S. Pd. dan Abidin, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Hj. St. Masita binti Talibbe berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dengan Hj. St. Masita binti Talibbe tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hj. St. Masita binti Talibbe telah dilaksanakan sesuai syariat islam;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Hj. St. Masita binti Talibbe tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx, hingga Hj. St. Masita binti Talibbe meninggal dunia pada hari Mingg, tanggal 04 Agustus 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7308-KM-22082024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx, tanggal 22 Agustus 2024;
6. Bahwa pada saat Pemohon dengan Almarhumah Hj. St. Masita binti Talibbe hidup bersama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 6.1. TERGUGAT 1 (Termohon I)
  - 6.2. TERGUGAT 2 (Termohon II)
  - 6.3. TERGUGAT 3 ( Termohon III)
  - 6.4. TERGUGAT 4 (Termohon IV)
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pada PT. TASPEN, xxxxxxxx xxxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Hj. St. Masita binti Talibbe yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut para Termohon tidak membantah dan mengakui bahwa mereka adalah anak kandung dari Pemohon dengan; Almarhumah Hj.St. Masita binti Talibbe.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti

## A. Bukti Surat

Fotokopy Kutipan Akta Kematian dikutip berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-22082024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P

## B. Bukti Saksi:

Hal 3 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 54 tahun Agama Islam, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Hj. St. Masita binti Talibbe menikah pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxxxx xxxx ;
  - Bahwa saat Pemohon menikah saksi masih kecil;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Hj St Masita bernama Talibbe yang menikahkan adalah imam setempat bernama Sainuddin ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Yunus dan Abidin
  - Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon berupa sepetak sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan St Masita berstatus gadis
  - Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan St Masita binti Talibbe ;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan St Masita binti Talibbe ;
  - Bahwa keduanya hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (mpat) orang anak;
  - Bahwa Istri pemohon bernamam St. Masita telah meninggal dunia ;
  - Bahwa Pemohon pensiunan pegawai negeri sipil
  - Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi pada PT Taspen xxxxxxxxxx xxxx ;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon ;

Hal 4 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Hj St Masita binti Talibbe menikah di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 14 Februari 1971 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui dari Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung St.Masita bernama Talibbe ;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama Sainuddin dan saksi nikah adalah Muh Yunus dan Abidin ;
- Bahwa mahar yang diberikan St Masita binti Talibbe berupa sepetak sawah terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan St Masita binti Talibbe berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan St. Masita binti Talibbe tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa selama hidupnya St Masita binti Talibbe dengan Pemohon dalam keadaan harmonis sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa St. Masita binti Talibbe telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon dulu pegawai negeri Sipil sebagai guru sekolah dasar
- Bahwa Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan untuk kelengkapan administrasi pada PT.Taspen xxxxxxxx xxxx ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan; pengadilan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal 5 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Sti Masita bin Talibbe melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung St Masita bernama Talibbe, dinikahkan oleh imam setempat bernama Sainuddin dengan maskawin berupa sepetak sawah terletak di Desa Pappola Kecamatan Awangpone, Kabupten Bone, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mu Yunus dan Abidin, ketika itu, Pemohon jejaka dan St Nasita binti Talibbe gadis, pernikahan tersebut untuk mendapatkan bukti pernikahan untuk kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagai anak kandung dari Pemohon; dengan Hj. St. Masita ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang no 1 tahun 1974 ;

Hal 6 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat,, sebagai bukti autentik, terbukti bahwa St Masita binti Talibbe istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2024

Menimbang bahwa selain bukti surat juga dihadirkan 2 (dua) orang -saksi SAKSI 1 dan Hj. Nurjannah binti Talibbe telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Hj.St Masita binti Talibbe pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung St Masita bernama Talibbe dinikahkan oleh imam setempat bernama Sainuddin, saksi nikah masing-masing bernama Muh Yunus dan Abidin dan maskawin berupa sepetak Sawah terletak di Pappolo Awangpone,
- Bahwa ketika melangsung pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan St Masita binti Talibbe berstatus gadis ;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan St. Masita binti Talibbe ;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Hj .St Masita binti Talibbe telah meninggalkan dunai,
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pada PT.Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Hj St Masita binti Talibbe telah sesuai

Hal 7 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan,, bahwa pernikahan Pemohon dengan Hj. St Masita binti Talibbe memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqhi hukum Islam dan Hadits Rasulullah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya permohonan istbat nikah Pemohon dipandang telah cukup alasan, karena itu haruslah dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Hj St Masita binti Talibbe yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo Kecamatan Awangpene, xxxxxxxxxx xxxx ;

Hal 8 dari 10 hal PUt No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti, bahwa Pemohon dengan almarhum Hj St Masita binti Talibe adalah pasangan suami istri sah, maka dengan demikian putusan ini sebagai kelengkapan administrasi pada PT. TASPEN Kabuaptem Bone ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGUGAT) dengan Almarhumah Hj. St. Masita binti Talibbe yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1971 di Desa Pappolo, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra Hj Sitti Husnaenah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Warni,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Hj Rosmini, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj Sitti Husnaenah,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 hal PUT No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj warni , M.H.

Panitera Pengganti

Dra Hj Rosmini.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal PUT No.789 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)